



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK

Jl. Raya Bluluk Nomor 132, Telp. –

E-Mail : bluluk@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id

BLULUK – Kode Pos 62274

Lamongan, Juli 2024

Nomor : 470/ /413.302/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu) v

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan II Tahun 2024
Kecamatan Bluluk Kabupaten
Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II
Tahun 2024 Kecamatan Bluluk sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**CAMAT BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN**

RIKO ANDRIYAN NOVA, S.Kom., M.M.
Pembina
NIP. 19821102 201001 1 009

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

**LAPORAN TRIWULAN II PENGELOLAAN RISIKO
KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
2024**



JALAN RAYA BLULUK NO. 132 LAMONGAN
bluluk@lamongankab.go.id/kec.bluluk@gmail.com
62274



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK

Jl. Raya Bluluk Nomor 132, Telp. –
E-Mail : bluluk@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id
BLULUK – Kode Pos 62274

NO DOKUMEN	:	470/ /413.302/2024
TANGGAL TERBIT	:	1 Juli 2024

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Bluluk Susti Erawati, S.E. NIP. 19660921 198903 2 008
Diperiksa	:	Sekretaris Camat Kecamatan Bluluk Juvita Ningsih, S.E., M.M NIP. 19780131 200312 2 003
Disahkan Oleh	:	Camat Bluluk Riko Andriyan Nova, S.Kom., M.M. NIP. 19821102 201001 1 009

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eskternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pancapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat

bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO
A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan Bluluk telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

Nama Penda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2024						
Tujuan Strategis Penda							
Urusan Pemerintahan	Lainnya						
Dinas Terkait	Kecamatan Bluluk						

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Bluluk:							
1	Melakukan pengujian logistik KTP	Dengan melakukan pesan melalui aplikasi WA	Kasi Pelayanan Publik	Dinas Dukcapil	Maret 2024	-	Sedang dilaksanakan
2	melakukan koordinasi secara berkala agar tercipta komunikasi yang baik	Melakukan Rapat Koordinasi	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan	Pegawai Kecamatan Bluluk	Maret 2024	-	Sedang dilaksanakan
3	konultasi dengan PLN terkait sosialisasi pemadaman listrik	Dengan surat resmi dan pesan melalui WA	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PT PLN	April 2024	-	Sedang dilaksanakan
4	melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan	Surat undangan	Kasi PPM	Desa	Februari 2024	Februari 2024	sudah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Bluluk:							
1	Melakukan evaluasi data	Melakukan rapat staf	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Staf Kecamatan Bluluk	Oktober 2024	-	Belum dilaksanakan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan Bluluk telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah:

- 1. Pengajuan logistik KTP
- 2. Pemadaman listrik bergilir
- 3. Data yang dibutuhkan tidak lengkap
- 4. Terlambatnya kenaikan status desa naik kelas

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Bluluk:										
1	Terlambatnya Pelayanan Pembuatan KTP Masyarakat	RSO.23.99.55.01	Periode Januari - Maret 2024	Ketersediaan logistik KTP belum terpenuhi	Terlambatnya pencetakan administrasi kependudukan	sedang ditindaklanjuti	Melakukan pengajuan logistik KTP	Maret 2024	-	sedang dilaksanakan
2	Data yang dibutuhkan tidak lengkap	RSO.23.99.58.01	Periode Januari - Maret 2024	Kurangnya Koordinasi	terlambatnya pelaporan	sedang ditindaklanjuti	melakukan koordinasi secara berkala agar tercipta komunikasi yang baik	Maret 2024	-	sedang dilaksanakan
3	Pemadaman Listrik	RSO.23.99.55.02	Periode Januari - Desember 2024	Pemadaman bergilir atau gangguan saluran listrik	terkendalanya pelayanan masyarakat	sedang ditindaklanjuti	konsultasi dengan PLN terkait sosialisasi pemadaman listrik	April 2024	-	sedang dilaksanakan
4	Terlambatnya kenaikan status desa naik kelas	RSO.23.99.55.03	Periode Januari 2024	Adanya perbedaan usul dengan SIPO RI	Pembangunan sarana dan prasarana kurang maksimal	telah ditindaklanjuti	melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan	Februari 2024	Februari 2024	sudah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Bluluk:										
1	Kelengkapan data pendukung perencanaan dan evaluasi belum lengkap	RSO.23.99.55.01	Periode Oktober - Desember 2024	Kurangnya ketelitian pegawai	Pengarsipan tidak sesuai SOP	Sedang ditindaklanjuti	Melakukan evaluasi data	Oktober 2024	-	belum dilaksanakan

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Bluluk :

- 1. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Bluluk dengan Kota Lamongan berjarak 1 jam, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Bluluk selaku penyedia layanan kependudukan.
- 2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Bluluk harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi.
- 3. Kurangnya Koordinasi dan tidak lengkapnya data pendukung yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan dan nilai yang didapatkan tidak maksimal.
- 4. Kualitas SDM perangkat desa yang belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa serta sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum—diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa masih perlu dilakukan ketelitian administrasi pengadaan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan evaluasi terkait pengadaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.